
PERJANJIAN PENYEDIA JASA KEAMANAN
No. 587-PKS/BAP.XII/2025

Perjanjian Penyedia Jasa Keamanan ini ("Perjanjian") ini dibuat pada tanggal 29 Desember 2025 antara :

- 1) **PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk** yang berkedudukan di Desa Jabaran Kec.Balongbendo-Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh **Sasongko Basuki** selaku **Direktur** PT. Multi Spunindo Jaya Tbk.
Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Dan

- 2) **PT. BINA AREA PERSADA** yang berkedudukan di Jalan Gayungsari Barat XI Blok GD No. 13 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Ramu Surachman** selaku **Direktur** PT. Bina Area Persada
Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertindak bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi *Non Woven Textile* ;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di penyedia jasa keamanan / satuan pengamanan (SATPAM) ;
- c. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Pihak Pertama bermaksud menggunakan jasa tenaga keamanan dari Pihak Kedua untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan aman ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penyedia Jasa Keamanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa tenaga keamanan / satuan pengamanan (SATPAM) di lokasi **PIHAK KEDUA**, dengan jumlah personil tenaga keamanan / sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**. Tugas dan tanggung jawab tenaga keamanan sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 perjanjian ini.
- (2) Personil tenaga keamanan / Satpam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditempatkan di **lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA** yang terletak di **Desa Jabaran Kec.Balongbendo – Sidoarjo dan Jl. Bintang Diponggo - Surabaya**. Adapun titik lokasi pengamanan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan


Pihak I


Pihak II

-
- PIHAK KEDUA terlampir dalam perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini ;
- (3) Apabila ada kebutuhan penambahan personil tenaga keamanan / Satpam maupun perubahan titik lokasi pengamanan maka akan dirundingkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik mengenai biaya / imbalan maupun sistem kerjanya.

PASAL 2

HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN

Hubungan Ketenagakerjaan atas personil tenaga keamanan / Satpam yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di perusahaan PIHAK PERTAMA adalah dengan PIHAK KEDUA, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum ketenagakerjaan sepenuhnya berada di PIHAK KEDUA termasuk dan tidak terbatas pada status pekerja, pengupahan, jaminan kesehatan / jaminan sosial ketenagakerjaan, perpajakan, akibat-akibat hukum pemutusan hubungan kerja serta hal-hal lain terkait hubungan ketenagakerjaan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menolak atau mengembalikan personil tenaga pengamanan/Satpam yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA dengan alasan :
- a. Yang bersangkutan tidak cakap / tidak menguasai bidang pengamanan sesuai standar yang ditentukan / diharapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan atau membantu melakukan perbuatan yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA.
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kesopanan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan imbalan jasa kepada PIHAK PERTAMA atas penggunaan jasa pengamanan dengan jumlah dan mekanisme pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan/atau lampiran 2 perjanjian ini;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menunda atau tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) di atas apabila PIHAK KEDUA gagal/tidak memenuhi isi perjanjian ini ;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembinaan personil tenaga pengamanan/Satpam yang akan ditempatkan di perusahaan PIHAK PERTAMA agar personil-personil yang ditempatkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mengikuti peraturan yang berlaku di lokasi PIHAK KEDUA.

Pihak I	 Pihak II
--	--

- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh data personil tenaga pengamanan yang ditempatkan di perusahaan PIHAK PERTAMA, antara lain:
- Copy Identitas diri / KTP ,
 - Copy Kartu Tanda Anggota / KTA,
 - Copy Piagam Pelatihan Security,
 - Copy Ijazah,
 - Copy SKCK,
 - Foto Diri, dan
 - Daftar Riwayat Hidup.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan personil tenaga pengamanan/Satpam pengganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan penolakan atau pengembalian personil tenaga pengamanan/Satpam dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA secara periodik baik setiap bulan maupun triwulan, melaporkan situasi, keadaan dan kendala di lapangan yang dihadapi oleh PIHAK KEDUA di lokasi kerja PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara lisan dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi kejadian, peristiwa, maupun masalah keamanan yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA yang terjadi di area / lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA segera setelah kejadian-kejadian dimaksud terjadi.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan imbalan dari PIHAK PERTAMA atas pemberian jasa pengamanan dengan jumlah dan mekanisme pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan/atau lampiran 2 perjanjian ini.

PASAL 5 HARI DAN JAM KERJA

- (1) Para pihak sepakat bahwa hari dan jam kerja ditentukan oleh PIHAK PERTAMA serta disetujui oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

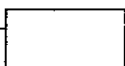
Hari kerja adalah hari SENIN sampai dengan hari MINGGU, dengan pengaturan shift / jam kerja sebagai berikut :

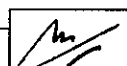
Lokasi Sidoarjo

Shift I : mulai pukul 06.00 sampai pukul 14.00
Shift II : mulai pukul 14.00 sampai pukul 22.00
Shift III : mulai pukul 22.00 sampai pukul 06.00

Jam kerja / Perubahan Shift di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- (2) Personil Tenaga Keamanan / Satpam yang bertugas dilarang meninggalkan lokasi, kecuali karena sakit, orang tua / istri / suami / anak atau saudara kandung meninggal dunia dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila ada Personil Tenaga Keamanan / Satpam yang bertugas tidak masuk, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan / menempatkan personil pengganti, mengenai


Pihak I


Pihak II

hal tersebut PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

IMBALAN JASA DAN PAJAK

- (1) Imbalan Jasa / biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk jasa pengamanan di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan lampiran perjanjian dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Biaya tersebut di atas sudah termasuk insentif lembur pada tanggal merah dan/atau hari besar/ libur nasional, sedangkan Tunjangan Hari raya (THR) belum termasuk dalam biaya tersebut diatas. Biaya THR akan ditagihkan menjelang Hari Raya ditambah management fee 2,5 % dan PPN 11% dari management fee ;
- (2) Biaya tersebut dalam ayat (1) huruf a mengacu pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Sidoarjo (lokasi Sidoarjo), apabila terjadi kenaikan UMK Sidoarjo, maka PIHAK PERTAMA akan dibebani biaya tambahan dengan menyesuaikan kenaikan UMK yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA akan mengirim *invoice* / tagihan pembayaran selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* / tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pembayaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak *invoice*/tagihan pembayaran diterima Pihak Pertama atau selambat-lambatnya tanggal 25.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari management fee yang timbul dari perjanjian ini merupakan kewajiban dari Pihak Pertama dan Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari management fee merupakan kewajiban dari Pihak Kedua.
- (6) Pembayaran PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai dan sekaligus atau melalui transfer ke :
Nama Bank : Mandiri
Cabang : Basuki Rahmat
No. Rekening : 142-00-5567776-8
Nama Penerima : PT. Bina Area Persada

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lainnya, bahwa pihaknya akan melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas biaya tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan personil tenaga keamanan / Satpam yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan personil tenaga keamanan/Satpam yang ditempatkan dan dengan ini



Pihak I



Pihak II

PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat permasalahan ketenagakerjaan personil tenaga pengamanan /Satpam yang ditempatkan.

- (5) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas ketertiban dan keamanan di lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab pula atas segala kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh personil tenaga keamanan / Satpam yang ditempatkannya di perusahaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PEMERIKSAAN KESEHATAN ATAU MEDICAL CHECK UP

Pemeriksaan kesehatan/medical check up tenaga keamanan/satpam diadakan secara berkala satu tahun sekali.

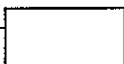
PASAL 9

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan sistem pembayaran dilakukan per bulan.
- (2) Waktu aktif layanan pengamanan mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.
- (3) Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan kewajiban **memberitahukan secara tertulis** terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal 31 Desember 2026.
- (4) Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, apabila terdapat satu atau lebih sebab sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Salah satu pihak tetap **tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh** menurut Perjanjian ini atau tidak melakukan perbaikan atas prestasinya; meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam selang waktu 14 (empat belas) hari kalender dari pihak lainnya;
 - b. Karena salah satu pihak menjadi bangkrut, dalam proses kepailitan atau likuidasi.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3), Para Pihak dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku efektif, tanpa memerlukan putusan Pengadilan.
- (6) Pembatalan, pengakhiran, dan atau berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan segala kewajiban masing-masing pihak yang masih ada, atau sanksi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

FORCE MAJEURE


Pihak I


Pihak II

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*);
- (2) Yang dianggap sebagai *Force Majeure* termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang dan huru-hara.
 - b. Peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berlangsung menghalangi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk dilakukan perundingan terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (4) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawabnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hukum diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan maupun penafsiran mengenai isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan bertandatangan, dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau melalui email atau faksimili kepada alamat-alamat :

PIHAK PERTAMA:

Nama : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk
Alamat : Desa Jabaran Kec.Balongbendo-Sidoarjo
Telepon/ Faksimili : 031-8971301/031-8976666
PIC : Yohanes Bayu Danang Kurniawan
Alamat Email : bayu.ku@spunindo.com



Pihak I



Pihak II

PIHAK KEDUA:

Nama : PT. Bina Area Persada
Alamat : Jl. Gayungsari Barat XI Blok GD No. 13 Surabaya
Telepon/ Faksimili : 031- 8284343 /031-8299099
PIC : Sri Rahayu dan Herry Suharyanto
Alamat email : yayuk@ptbap.net, herry@ptbap.net

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala pemberitahuan atau informasi lain yang dikirim langsung atau dengan surat tercatat kepada pihak lainnya dianggap telah diberikan pada tanggal pengiriman yang dibuktikan dengan adanya tanda terima atau resi pengiriman pos.
- (4) Segala pemberitahuan atau informasi lain yang dikirim dalam bentuk selain surat tercatat dianggap telah diterima apabila ada konfirmasi/tanggapan dari pihak penerima.

Pasal 13
PENGALIHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya tidak bisa dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak manapun juga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 14
KERAHASIAAN INFORMASI

PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** mengikat diri serta bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kecuali penjelasan dimaksud sudah diketahui dan atau bersifat terbuka untuk umum.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini secara tertulis dalam bentuk **ADDENDUM** yang disepakati oleh PARA PIHAK kemudian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua kesepakatan yang dibuat sebelum ditandatangani Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sepakat untuk dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur di dalam Perjanjian ini.



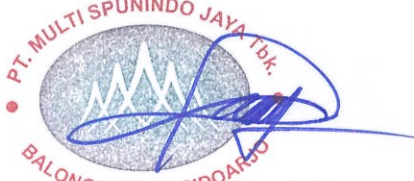
Pihak I



Pihak II

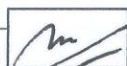
- (3) Seluruh lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya dan/atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

PIHAK PERTAMA PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk  <u>Sasongko Basuki</u> Direktur	PIHAK KEDUA PT. BINA AREA PERSADA  <u>Ramu Surachman</u> Direktur
--	---



Pihak I

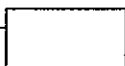


Pihak II

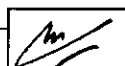
LAMPIRAN 1
PERJANJIAN PENYEDIA JASA KEAMANAN
No. 587-PKS/BAP.XII/2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA SATPAM

1. Petugas security bertanggung jawab terhadap terciptanya suatu keadaan yang tertib dan aman di area perusahaan/lingkungan pengawasannya.
2. Petugas security wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan serah terima tugas dan tanggung jawab penjagaan.
3. Petugas security jaga lama wajib melaksanakan pembersihan pos dan sekitarnya radius $\pm$ 25 meter sebelum melakukan serah terima.
4. Petugas security wajib melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab penjagaan beserta barang-barang inventaris yang berada dalam lingkungan pengawasannya kepada petugas security jaga baru.
5. Petugas security jaga baru wajib memeriksa secara administrasi dan secara fisik terhadap barang-barang inventaris yang diserahterimakan oleh security jaga lama.
6. Petugas security wajib melaksanakan absensi/checkclock pada saat datang maupun pulang dinas, dan pelaksanaan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.
7. Pada saat pelaksanaan serah terima tugas dan tanggung jawab penjagaan, petugas security jaga lama dan petugas security jaga baru wajib menggunakan seragam lengkap disesuaikan dengan kondisi yang ada.
8. Petugas security wajib mengatur jam kontrol dan melaksanakan tugas pengontrolan/patroli ke seluruh area/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
9. Petugas security wajib membuat laporan/mutasi/jurnal kegiatan (mencatat dalam buku mutasi) dalam kurun waktu 1 x 8 jam/dalam setiap shift.
10. Petugas security wajib menempati pos masing-masing sesuai dengan plotting dan jumlah pos yang ada.
11. Petugas security wajib memberikan penghormatan kepada siapapun tanpa terkecuali dan didahului dengan 3S (senyum, salam, sapa) dan sopan santun.
12. Petugas security wajib melaporkan segera kepada Komandan regu/pimpinan tentang kejadian kejadian yang menonjol/luar biasa.
13. Petugas security bertanggungjawab kepada komandan regu/pimpinan tentang situasi dan kondisi keamanan di lingkungan perusahaan.



Pihak I



Pihak II



Office & Training Centre
Gayamsari Barat XI Blok G-0 13, Surabaya
T. (+6231) 8284343 / F. (+6231) 829 9099
www.ptbap.net

No : 47-OF/BAP.II/2026

Surabaya, 12 Januari 2026

Kepada Yth
Pimpinan PT. Multi Spunindo Jaya Tbk
Di tempat

Dengan hormat

Perihal : Penawaran penyediaan Satpam tahun 2026 (PT. Multi Spunindo Jaya Tbk - Kabupaten Sidoarjo (revisi))

Sehubungan dengan adanya kenaikan UMK yang berlaku efektif 1 Januari 2026 maka bersama ini kami sampaikan penawaran penyediaan satpam periode 1 Januari 2026 - 31 Desember 2026 sesuai perincian dibawah ini :

No.	Komponen Biaya	Keterangan	Harga 2026 (Rp.)	
			Anggota Satpam	Danru Satpam
1	Gaji pokok		4.415.012	4.515.012
2	Tunjangan hadir/transport		776.538	776.538
	Total upah	UMK Kab. Sidoarjo tahun 2026	5.191.550	5.291.550
3	BPJS ketenagakerjaan (tidak termasuk jaminan Pensiun) + BPJS kesehatan	(8,24 % x UMK Kab. Sidoarjo 2026)	427.784	427.784
4	Kompensasi PKWT yang sudah dijalani (sesuai PP No. 35 tahun 2021)	Tidak ada	-	-
5	Seragam 3 stel (include perlengkapan seragam)	Disediakan user	-	-
6	Peralatan penunjang & ATK	Disediakan User	-	-
7	Dana penggalangan & koordinasi external (jika diperlukan)	Disediakan User	-	-
8	Cuti tahunan	Karyawan tidak mendapat cuti tahunan	-	-
9	Cuti khusus	Karyawan tidak mendapat cuti khusus	-	-
10	Pembinaan (per bulan 1 kali)	Disediakan user (makan & minum)	-	-
			5.619.334	5.719.334
11	Management fee 4 %	Dari total upah & seragam	207.662	211.662
	Sub Total 1		5.826.996	5.930.996
	Insentif lembur (pengganti lembur pada hari libur nasional)			
12	Insentif lembur (pengganti lembur libur nasional)	Dibayarkan per bulan	210.000	210.000
13	Management fee 2,5 %		5.250	5.250
	Sub Total 2		215.250	215.250
	BIAYA PER ORANG SETIAP BULAN (EXCLUDE PPN)	Sub Total 1 + Sub Total 2	6.042.246	6.146.246
14	PPN 11% dari management fee		23.420	23.860
	BIAYA PER ORANG SETIAP BULAN (INCLUDE PPN)		6.065.666	6.170.106

Note :

- Total upah**
* Total upah sesuai dengan UMK yang berlaku pada tahun berjalan (tahun 2026)
- THR**
- Ditagihkan menjelang Hari Raya & user mentransfer tagihan THR maksimal 2 minggu sebelum Hari Raya
- Tagihan THR ditambah management fee 2,5 % dan PPN 11% dari management fee
- Jam kerja normal**
* 6 hari kerja per minggu
* Mendapat libur 2 hari setelah bekerja 6 hari
* 8 jam per hari (termasuk istirahat 1 jam)
- Biaya Lembur**
* Ditagihkan biaya lembur apabila karyawan bekerja melebihi jam kerja normal atau bekerja saat off atas permintaan user (berdasarkan surat perintah kerja lembur/SPKL yang disetujui user).
* Perhitungan lembur sesuai ketentuan normatif + management fee 2,5% dan PPN 11% dari management fee
* Khusus lembur pada libur nasional ketentuannya sesuai dengan tabel penawaran dan dibayarkan rutin per bulan

5 Potongan upah bagi yang tidak masuk kerja

- * Bagi karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan apapun, upah akan dipotong sebesar total upah/24 (,- per hari tidak masuk)
- * Potongan upah akan dialokasikan untuk tenaga pengganti.

6 Uang transport pembinaan

- * Uang transport pembinaan khusus untuk tenaga sapa yang sedang off akan dibayarkan langsung oleh user kepada karyawan. (Ketentuan dan nominalnya disesuaikan dengan ketentuan user)

7 Term of payment :

- * Biaya pengadaan satpam ditagihkan pada awal bulan berikutnya maksimal tanggal 5
- Pihak user membayar tagihan paling lambat 15 hari sejak tagihan diterima (maksimal tanggal 25 setiap bulan).

8 BPJS ketenagakerjaan (tanpa jaminan pensiun) :

- * Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%)
- * Jaminan Kematian (0.3%)
- * Jaminan Hari Tua (5.7%) :
 - Beban Perusahaan 3.7%
 - Beban karyawan 2%

BPJS kesehatan :

- Beban Perusahaan 4%
- Beban karyawan 1%

9 PPh pasal 23

- * Pph pasal 23 sebesar 2 % dari management fee (dipotong oleh user dan user memberikan bukti potong).

Surabaya, 12 Januari 2026
PT. Bina Area Persada



Ramu Surachman

Menyetujui

PT. Multi Spunindo Jaya Tbk



Sasongko Basuki

Note :

Tarif PPN akan disesuaikan jika ada perubahan tarif sesuai peraturan Pemerintah/perpajakan

